

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Disampaikan Dalam Rapat Pansus Pemilu DPR-RI, Kamis 12 Juli 2007
Oleh Juru Bicara F-PPP DPR-RI: **Dra. Hj. Lena Maryana**
Anggota DPR-RI Nomor: **A-26**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Pimpinan Rapat yang terhormat

*Saudara Menteri Dalam Negeri Ad Interim yang terhormat,
Saudara Menteri Sekretaris Negara yang terhormat,
Saudara Menteri Hukum dan HAM yang terhormat,
Dan rekan-rekan Anggota Pansus yang terhormat,*

Puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadiran Illahi rabbi, karena hanya dengan nikmat dan ridha-NYA kita semua kini dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat guna menjalankan tugas-tugas konstitusional yang diamanatkan kepada kita, dalam hal ini Rapat Panitia Khusus RUU Pemilu yang akan mendengarkan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Shalawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Allah penutup zaman, Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita menjadi pengikutnya yang setia dan mendapat syafaatnya di hari akhir kelak.

Rapat Pansus yang terhormat,

Pemilu sejatinya merupakan sebuah proses politik dimana suara rakyat melalui infrastruktur politik ditransformasi, menjadi wakil rakyat dalam suprastruktur politik. Pemilu juga merupakan sarana yang mentransformasi suara rakyat menjadi kedaulatan rakyat. Karenanya pemilu berikut perangkat-perangkatnya-haruslah dapat mentransformasikan sedemikian rupa sehingga dapat membangun system perwakilan yang memiliki

akseptabilitas dan akuntabilitas yang tinggi serta dapat membangun sebuah system pemerintahan yang berbasis pada kedaulatan rakyat. Selain itu, pemilu juga diharapkan mampu membangun situasi yang memungkinkan terciptanya pelembagaan penanganan konflik dalam proses-proses politik.

Terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, merujuk pada amanat konstitusi, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memiliki kekuasaan dan tanggungjawab yang sangat besar dan berat. Untuk melaksanakan kekuasaan dan tanggungjawab tersebut dibutuhkan figur presiden yang memiliki integritas, dedikasi dan kemampuan yang sangat tinggi. Dan hanya putera-puteri bangsa terbaik sajalah yang mampu mengemban kekuasaan dan tanggungjawab besar dan berat serta dapat menjadi presiden.

Untuk menyaring dan memilih seorang presiden yang mampu mengemban kekuasaan dan tanggungjawab sebagai presiden sebagaimana diamanatkan konstitusi tersebut diperlukan suatu mekanisme pemilihan presiden yang tepat dan efektif. Dalam kaitan itu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut Pasal 6A ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dalam hal ini, rakyat secara langsung akan memilih calon presiden dan wakil presiden sebagai satu kesatuan pasangan. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan Pilpres perdana pada 2004 yang lalu dengan sukses.

Pemilu Anggota DPR, DPRD dan DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden haruslah dilaksanakan secara teratur, periodik, dan berkesinambungan, karenanya diperlukan adanya aturan baku dan pasti dalam bentuk perundang-undangan. Dalam rangka pengaturan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, yaitu:

Pertama, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden haruslah merupakan bagian yang integral dari sistem ketatanegaraan dan sistem politik nasional, dalam pemerintahan negara.

Kedua, pemilu harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak politik rakyat.

Ketiga, pemilu harus dapat menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keempat, pemilu harus dapat menjamin terbentuknya pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Kelima, pemilu harus dapat menjamin terpilihnya putera-puteri bangsa yang terbaik, yang memiliki integritas, dedikasi, kapabilitas, dan akseptabilitas serta akuntabilitas yang tinggi, baik untuk keanggotaan dalam badan legislatif maupun untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Keenam, dalam hal pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden, undang-undang harus memberikan peluang kepada setiap warga bangsa untuk mencalonkan dan dicalonkan menjadi presiden dan atau wakil presiden sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta persyaratan pencalonan lain yang disyaratkan oleh Undang-undang. Namun demikian, persyaratan pencalonan bagi individu-individu yang dicalonkan dan partai politik yang mencalonkan tersebut tidak boleh didasarkan dan ditujukan untuk menghambat atau bahkan untuk mengeliminir kesempatan seseorang atau partai politik tertentu untuk ikut serta secara aktif dalam pencalonan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ketujuh, perubahan terhadap undang-undang adalah sesuatu yang wajar oleh karena adanya perkembangan keadaan ataupun perkembangan pemikiran-pemikiran tertentu. Akan tetapi, perubahan pada undang-undang politik hampir selalu terjadi setiap lima tahunan. Fraksi PPP memandang bahwa hal sedemikian itu bukanlah hal yang patut untuk dijadikan kebiasaan. Undang-undang apapun yang kita buat, apalagi UU tentang politik, harus memiliki "masa hidup" yang cukup panjang, bahkan jika perlu sampai dengan sekurang-kurangnya 25 tahun. Hal ini penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan efisiensi kerja. Karena undang-undang politik selalu memiliki implikasi yang sangat luas, baik terhadap dimensi-dimensi politik itu sendiri maupun pada dimensi ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Karenanya penyusunan Undang-Undang tentang Pemilu dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (juga undang-undang politik lainnya) yang akan kita bahas ini harus bersifat visioner dan komprehensif. Dalam pandangan Fraksi PPP, perubahan terhadap undang-undang politik hanya dibutuhkan manakala terjadi perubahan politik ketatanegaraan yang signifikan saja. Dengan begitu diharapkan, lambat laun sistem politik dan sistem ketatanegaraan kita akan semakin kuat.

Ketujuh prinsip ini kiranya dapat menjadi pegangan kita bersama dalam proses penyusunan undang-undang tentang Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Prinsip-prinsip tersebut diharapkan menjadi pigura dan benang merah yang harus diejawantahkan dalam kedua undang-undang dimaksud.

Rapat Pansus yang terhormat,

Selain ketujuh prinsip tersebut, ada beberapa catatan penting lain menyangkut materi kedua rancangan undang-undang tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Sistem Pemilu harus sedemikian rupa dapat menjamin kualitas, kapabilitas, dan akuntabilitas anggota legislatif serta demokratis. Terkait dengan itu, Fraksi PPP berpandangan bahwa Sistem Proposional dengan Daftar Terbuka, pada prinsipnya merupakan sistem yang dapat menjawab hal tersebut.
2. Setelah mendengarkan dan mencermati penjelasan pemerintah Fraksi PPP ingin mempertanyakan adanya pemikiran yang menganggap bahwa anggota DPR dan DPRD hanya merupakan perwakilan penduduk saja. Dalam pandangan Fraksi PPP, anggota DPR dan DPRD disamping mewakili partai politik, mereka juga secara otomatis merupakan wakil dari sebuah wilayah geografis tertentu, yang kita sebut dengan daerah pemilihan. Karena memang itulah basis teori tentang perwakilan politik. Keduanya merupakan satu kesatuan yang menyatu dalam diri anggota legislatif. Anggota legislatif, masing-masing mewakili penduduk sebuah wilayah tertentu dan mewakili partai politik secara bersamaan.
3. Terkait dengan jumlah kursi di DPR, Fraksi PPP mengusulkan perlunya kesepakatan yang baku agar jumlah kursi DPR itu bersifat statis. Setidaknya untuk jangka waktu yang cukup lama. Jika setiap penambahan jumlah penduduk selalu memerlukan penyesuaian jumlah kursi, maka kita tidak dapat membayangkan akan seberapa besarkah jumlah anggota DPR dan DPRD kelak, dan seberapa besar pula gedung dan segala fasilitasnya harus disediakan oleh Negara. Jumlah 550 kursi seperti selama ini dalam pandangan Fraksi PPP cukup memadai dan proporsional. Terkait dengan itu pula, jumlah daerah pemilihan DPR (Dapil) dan alokasi kursi Dapil DPR juga masih relevan untuk dipertahankan. Khusus untuk jumlah Dapil ini, Fraksi PPP mengusulkan agar termuat dalam salah satu pasal di RUU tentang Pemilu.
4. Electoral Threshold sebagai salah satu persyaratan bagi partai politik untuk mengikuti Pemilu, dalam pandangan Fraksi PPP, tidak boleh didasarkan dan ditujukan untuk sedemikian rupa semata-mata menghambat atau bahkan untuk mengeliminir kesempatan partai tertentu untuk ikut dalam Pemilu. Terkait dengan itu, Fraksi PPP mengusulkan agar electoral threshold tetap 3% seperti pada 2004. Dalam pandangan Fraksi PPP, angka 3% sudah cukup signifikan dan legitimate bagi sebuah partai politik untuk ikut sebagai peserta Pemilu. Dan bila dikaitkan dengan upaya penyederhanaan jumlah peserta Pemilu, dengan mencermati hasil Pemilu 1999 dimana dengan electoral threshold 2% dan Pemilu 2004 yang menetapkan electoral

- threshold 3% sudah terbukti secara signifikan dapat menyederhanakan jumlah peserta pemilu.
5. Untuk keterwakilan perempuan di parlemen, Fraksi PPP memahami pemikiran dan aspirasi yang mengharapkan komitmen Partai Politik untuk secara serius memasukan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatifnya.
 6. Dalam rangka efisiensi dan penghematan biaya penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Fraksi PPP mengusulkan agar jumlah pemilih disetiap TPS dinaikan menjadi 600 pemilih per TPS. Penambahan jumlah pemilih dalam setiap TPS akan sangat berdampak secara signifikan terhadap pengurangan anggaran pemilu serta menciptakan efisiensi dalam hal tenaga dan waktu. Dengan begitu Jumlah TPS yang pada Pemilu 2004 mencapai lebih dari 500 ribu TPS akan dapat berkurang setengahnya.
 7. Agar tidak menimbulkan bias dan potensi penggiringan opini, Fraksi PPP mengusulkan agar survey dan *quick count* terkait dengan pelaksanaan Pemilu legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sedemikian rupa diatur secara jelas dan tegas dalam RUU tentang Pemilu legislatif maupun RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

***Pimpinan Rapat yang terhormat,
Saudara Menteri Dalam Negeri Ad Interim yang terhormat,
Saudara Menteri Sekretaris Negara yang terhormat,
Saudara Menteri Hukum dan HAM yang terhormat,
Dan rekan-rekan Anggota Pansus Pemilu yang terhormat,***

Demikianlah pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap RUU tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan RUU tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan siap membahas pada tahapan pembicaraan berikutnya.

Atas perhatian dan kesabaran Pimpinan Rapat, Saudara Menteri Dalam Negeri Ad Interim, Saudara Menteri Sekretaris Negara, Saudara Menteri Hukum dan HAM dan rekan-rekan Anggota Pansus, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 12 Juli 2007

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

Lukman Hakim Saifuddin

Suharso Monoarfa